

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah¹ yang berfungsi sebagai *hudan*² memberi isyarat agar setiap manusia menghindari segala bentuk kemungkaran terutama perilaku zina yang disebutkan dalam Q.S. Al-Isra : 32, dengan tegas Allah melarang mendekati zina dan segala bentuk fahisyah. Al-Qur'an yang mengandung hukum syara ketika menjelaskan suatu hukum pasti menggunakan bentuk keadaan paling maksimal dengan tujuan agar orang yang membaca Al-Qur'an mengetahui sebab dan akibat dari sesuatu yang dilarang.³ Namun, disamping ayat tersebut Rasulullah Saw sebagai seseorang yang diutus untuk pemberi peringatan⁴ terhadap seluruh manusia dimuka bumi melarang keras melakukan perilaku zina dan hal hal yang dapat mendekati pada zina. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Ibn Abbas RA. Dia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda bahwasannya "janganlah seorang laki laki berduaan dengan perempuan dan seorang perempuan tisak boleh berpergian kecuali bersama mahramnya".⁵

Berdasarkan penelitian diberbagai daerah di Indonesia, sekitar 20 sampai 30% remaja mengaku telah kehilangan kehormatannya dengan melakukan hubungan seks. Bahkan perilaku seks bebas tersebut berlanjut hingga jenjang pernikahan dan terus terjadi berulang ulang.⁶ Faktor

¹ Ahmad Izzan, *Ulumul Quran (Telaah Tekstualitas Dan Kontekstualitas Al-Quran)*, ed. by Usin S.Artyasa (Bandung: Tafakur (kelompok Humaniora) Anggota IKAPI, 2011).

² Moh Tulus Yamani, 'MEMAHAMI AL-QUR ' AN DENGAN METODE', *J-PAI*, 1.2 (2015), H., 92.

³ Ahmad Izzan, *Studi Kaidah Tafsir Al-Quran* (Bandung: Penerbit Buku Pendidikan-Anggota IKAPI, 2012).

⁴ Siti Maliha Dewi, 'Kontekstualisasi Misi Risalah Kenabian Dalam Menangkal Radikalisme', *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3 No 2 (2015), h., 357.

⁵ Ahmad Zumaro, 'Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW', *Al-Dzikra: Jurna Studi Ilmu Al-Quran Dan Hadits*, Vol 15 No. (2021), h., 153 <<https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15il.8408>>.

⁶ Megawati A. Tawulo) Muhammad Hamka, Jamaluddin Hos, 'Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja (Studi Di Kecamatan Muna Sulawesi Tenggara)', *Jurnal Neo Societal*, 2016, 59 <<http://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoSocietal/article/view/9519/pdf>>.

terjadinya hubungan seks diluar pernikahan biasanya terjadi karena faktor lingkungan dan rasa ingin tahu terhadap hubungan seksual atau bisa jadi karena pergaulan yang terlalu bebas tidak dibatasi.⁷

Padahal Telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an tentang perintah menjaga kemaluan dalam QS. An Nur 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ ۙ ۓ

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat” (QS. An Nur:30).*⁸

Melihat fenomena tersebut sangatlah miris ketika remaja yang sangat diharapkan sebagai penerus bangsa melakukan hal demikian. Kehidupan remaja sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga fungsi Pendidikan Islam sangat diperlukan oleh remaja.⁹ Ketika seorang remaja telah menguasai ilmu agama maka akhlaq dan moral nya bisa ia batasi dengan norma norma agama yang berlaku. Seorang remaja yang mengerti ilmu agama akan tertanam dalam hatinya rasa takut pada Tuhannya sehingga hal hal yang dilakukannya pun tidak akan melewati batas wajar.

Namun ternyata lebih miris lagi ketika seks bebas tersebut bukan hanya dilakukan oleh remaja melainkan dengan orang orang dewasa yang telah menikah masih banyak terjadi, dan dilakukan dengan yang bukan semestinya. Seperti kasus perselingkuhan yang terjadi Kabupaten

⁷ Akhmal Syahri & Lailia Anis Afifah, 'Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Attarbiyah*, 27 (2017), h., 1 <<https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v27.1-18>>.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, '*Al-Quran Dan Terjemahannya*' (Kementrian Agama RI).

⁹ Zulkifli Agus, 'Konsep Pendidikan Islam Bagi Remaja Menurut Zakiah Darajat', *Raudhah Proud to Be Professional Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4 No 1 (2019), 22.4

Tangerang Banten, bahwa seorang laki laki yang berstatus suami melaporkan seorang istri yang diduga telah melakukan perzinahan dengan laki laki lain.¹⁰

Dalam KUHP Indonesia dijelaskan bahwa zina termasuk dalam tindak pidana dan dijatuhi sanksi penjara paling lama Sembilan bulan, dengan ketentuan bahwa seorang laki laki yang beristeri yang berzina dan seorang perempuan juga yang telah bersuami kemudian berzina. Dalam ketentuan pasal tersebut, zina dilakukan oleh seorang laki laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami. Dalam pasal ini hubungan seks tersebut harus dilandani dengan hubungan suka sama suka. Batasan hubungan seks tersebut adalah apabila telah masuk alat kelamin laki laki pada kelamin perempuan sehingga mengeluarkan mani.¹¹

Dalam Islam hubungan seks diluar pernikahan sering disebut dengan zina yang telah disinggung dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an salah satunya dalam Q.S. Al Isra : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ ۙ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu suatu perbuatan keji, dan jalan yang buruk”¹²

Pada hukum Islam zina data diartikan sebagai perilaku yang *fahisyah* yakni perilaku keji dan sedangkan menurut istilah diartikan sebagai hubungan seks seorang laki laki dengan perempuan diluar hubungan pernikahan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki laki pada selain istrinya atau sebaliknya. Zina merupakan perilaku yang dilarang

¹⁰Kartono, ‘Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perilaku Tindak Pidana Perzinahan (Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG)’, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10 No. 1 (2019), 125.

¹¹ Budi Kisworo, ‘Zina Dalam Kajian Theologis Dan Sosiologis’, *Al Istibath : Jurnal Hukum Islam*, 1 No. 1 (2016), h., 2.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan.¹³

Larangan melakukan perbuatan zina merupakan bentuk kasih sayang Islam terhadap manusia disamping menghindari zina adalah perintah langsung dari Allah Swt dan Rasulullah Saw. Perbuatan zina sama sekali tidak memberi keuntungan bagi pelaku justru banyak sekali madharat dan dampak negatif yang dihasilkan ketika melakukan perbuatan zina.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk perilaku zina bukan hanya sekedar hubungan seksual saja melainkan hal hal yang ditimbulkan dari nafsu syahwat atau bisa dikenali dengan istilah zina tersembunyi.¹⁴ Ketika mata memandang pada yang bukan mahramnya, tangan ketika memegang hal sesuatu yang tidak seharusnya, kaki yang melangkah bukan pada hal yang dibenarkan dan lain sebagainya.

Pemilihan tafsir al Qurtubi dilakukan karena dalam kitab *Al Jami' Li Ahkām Al-Qurān* merupakan tafsir yang bercorak ahkam/fiqhi sehingga sangat relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁵ Dalam kitab *Al Jami' Li Ahkām Al-Qurān* Al Qurtubi memberi penafsiran yang sesuai dengan kajian “zina beserta hukumnya” sehingga memperkaya pengetahuan dan penghayatan terhadap makna makna ayat Al-Qur’an terkhusus dalam hal yang berkaitan dengan bercorak hukum/fiqih.¹⁶

Dalam muqadimah Tafsir Al Qurtubi disebutkan bahwa dalam tafsir ini mengandung penjelasan tentang ayat hukum dengan menyebutkan permasalahan permasalahan yang lebih memperjelas maknanya dan membimbing penuntut ilmu untuk mengetahui makna tersebut. Jika dalam

¹³ Faiqoh Himmah, ‘Pacaran Dan Zina Kajian Kekinian Perspektif Al-Quran’, *Jurnal Samawat*, 4 No 02 (2020), h., 50.

¹⁴ Nuryani, ‘Penyebab Zina Dan Akibat Yang Ditimbulkannya’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2014, h., 2.

¹⁵ Eka Prasetiawati thias arisiana, ‘Wawasan Al-Quran Tentang Khamr Menurut Al Qurtubi Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran’, *Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4 (2019), h., 243 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.588>>. h., 245

¹⁶ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur (kelompok Humaniora) Anggota IKAPI, 2011). h., 23

suatu ayat tidak mengandung hukum maka terdapat penjelasan kandungan tafsir dan penakwilan.¹⁷

Dari fenomena yang telah disebutkan diatas, tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis ayat ayat yang membahas mengenai *perilaku zina dan hukumannya* yang pengkajiannya akan difokuskan pada penafsiran Al Qurtubi dalam kitabnya yang berjudul *Al Jami' Li Ahkam Al-Qurān*. karena dalam tafsir ini akan mengungkap perilaku zina, hukum hukum tentang zina, dan dan upaya upaya yang dapat menghindarkan diri dari perilaku zina. Inilah yang mendorong penulis memilih tafsir ini untuk meneliti **Perilaku Zina dan Hukumannya dalam Al-Qur'an (Analisis ayat ayat Zina dalam kitab *Al Jami' Li Ahkām Al-Qurān* karya Imam Al Qurṭubi)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat yakni mengenai Perilaku zina dan hukumnya dalam Al-Qur'an. dengan demikian penulis akan membatasi permasalahan dengan memunculkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Siapakah Pelaku Zina dalam kitab *Al Jami' Li Ahkām Al-Qurān* karya Al Qurṭubi?
2. Bagaimana Penafsiran Al Qurṭubi tentang ayat ayat hukuman bagi pelaku zina dalam kitab *Al Jami' Li Ahkam Al-Qurān*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaku zina kitab *Al Jami' Li Ahkām Al-Qurān* karya Al Qurṭubi
2. Memahami ayat ayat hukuman bagi pelaku zina menurut penafsiran Al-Qurṭubi dalam kitab *Al Jami' Li Ahkam Al-Qurān*

¹⁷ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurṭubi Jilid I.* h., 59

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari segi teoretis dan dan praktis. Sehingga penelitian ini menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis:
 1. Untuk mengetahui Konsep perilaku zina dan hukumannya
 2. Menambah wawasan tentang konsep zina dan hukumannya dalam penafsiran Al Qurṭubi
 3. Sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah kepustakaan islam, khususnya dalam bidang Al-Qur'an dan tafsir.
2. Secara Praktis
 - A. Diharapkan menjadi *reminder* atau pengingat bagi seluruh umat muslim baik remaja maupun dewasa akan bahayanya perilaku zina
 - B. Mampu mengambil ibrah dan pelajaran tentang hukuman para pezina hingga tidak akan ada lagi zina
 - C. Sebagai tambahan referensi akademik bagi mahasiswa yang menggunakan tema yang relevan dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Zina dalam Al-Qur'an telah digunakan oleh penulis terdahulu yang kemudian dibahas dalam beberapa karya ilmiah. Adapun sumber yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

Handariyatul Masruroh Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember dalam skripsinya yang berjudul "Zina dan Sanksinya dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah kajian teks terhadap Tafsir al-Misbah)."¹⁸ Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Zina merupakan bersentuhnya kelamin laki laki dan perempuan yang tidak terikat oleh

¹⁸ Handariyatul Masruroh, 'Zina Dan Sanksinya Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir Al-Misbah).' (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019). h., 62

kepemilikan dan tidak disebabkan kesamaran. Pendapat mayoritas ulama mengenai hukuman bagi pelaku zina dapat dikenai hukum jika sesuai dengan ketentuan yang tertentu meskipun peristiwa tersebut hanya dilakukan sekali oleh pelaku. Skripsi ini memiliki Persamaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yakni meneliti zina dan hukumnya yang terdapat Al-Qur'an. Sedangkan perbedaannya terletak dalam kitab tafsir yang digunakan. Jika skripsi ini menggunakan kitab karya M. Quraish Shihab, dalam skripsi yang akan peneliti tulis menggunakan kitab karya Al- Qurtubi kemudian pembahasan zina pada skripsi ini hanya dijelaskan pada zina hubungan seks sedangkan pada skripsi yang akan penulis tulis adalah zina seluruh anggota badan baik hubungan seks atau perilaku lainnya.

Yahya Fathur Rozy Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam skripsinya yang berjudul "Penafsiran "*La Taqrabu al-zina*" dalam Q.S Al Isra ayat 32" studi komparatif antara Tafsir Al Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al Misbah karya M. Quraisy Shihab".¹⁹ Dalam penelitiannya membahas ayat tentang larangan perilaku zina dalam Qs. Al Isra : 32 yang kajiannya meliputi Studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al Misbah, memiliki kesimpulan kedua tafsir tersebut menafsirkan "*La taqrabu al zina*" dengan membagi dalam 4 aspek yakni Definisi zina, alasan larangan mendekati zina, contoh hal yang mendekati zina, dan dampak negatif akibat zina. Adapun persamaan dan perbedaan dari kedua penafsiran tersebut adalah persamaan dalam jenis corak tafsir yakni adabi ijtimai dan metode penafsiran tahlili. Perbedaannya dalam sistematika penulisan tafsir dan sumber rujukan tafsir. Skripsi ini memiliki Persamaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yakni meneliti ayat yang berkenaan dengan zina. Perbedaannya terletak dalam kitab tafsir dan ayat yang digunakan, dalam skripsi ini menggunakan studi komparatif tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-

¹⁹ Yahya Fathur Rozy, 'Penafsiran "La Taqrabu Al-Zina" Dalam Q.S Al Isra Ayat 32 Studi Komparatif Antara Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021). h., 13

Misbah sedangkan yang akan penulis teliti adalah penafsiran Al- Qurtubi dalam kitab *Al Jami' Li Ahkām Al-Qurān* kemudian ayat yang digunakan dalam skripsi ini hanya berfokus pada Q.S Al Isra: 32 sedangkan yang akan penulis teliti adalah ayat ayat dalam Al-Qur'an yang membahas perilaku zina, hukum zina dan yang berkaitan dengannya.

Nur. Shofiyyah Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya yang berjudul “ Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Surah Al Isra ayat 32 menurut para Mufasssir)”.²⁰ Dalam penelitiannya membahas tentang larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh beberapa mufasssir. Kajian ini memiliki kesimpulan Bahwa Larangan zina dalam Q.s. Al- Isra:32 menurut penafsiran Sayyid Quthub berisi larangan mendekati zina karena dalam zina terdapat perbuatan keji bahkan termasuk dalam kejahatan pembunuhan karena secara verbal bayi yang lahir dari perzinahan akan memiliki kehidupan yang tidak layak dan dipandang hina oleh kalangan masyarakat. Kemudian secara non verbal bayi yang dilahirkan dari Rahim pezina adalah pembunuhan karena akan bercampur aduknya hubungan nasab dan hubungan darah sehingga akan hilang kepercayaan masyarakat terhadap kehormatan dan garis nasabnya. Menurut Ahmad Musthafa Al Maraghi bahwa perzinahan menyebabkan banyak masalah. Kemudian M. Quraish Shihab menafsirkan Q.S. Al Isra : 32 seperti sayyid Quthub yang menjelaskan bahwa zina merupakan pembunuhan. Skripsi ini memiliki Persamaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yakni mengemukakan perilaku Zina dalam perspektif Al-Qur'an. Perbedaanya skripsi ini hanya membahas larangan zina yang ada dalam Q.S Al Isra:32 dengan mengemukakan pendapat para mufasssir, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis tulis adalah ayat ayat yang membahas tentang zina dan hukumnya dengan menggunakan penafsiran Al-Qurtubi dalam kitab *Al*

²⁰ Nur. Shofiyyah, 'Larangan Mnedekati Zina (Studi Tafsir Surah Al Isra Ayat 32 Menurut Para Mufasssir)' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020). h., 68

Jami' Li Ahkām Al-Qurān dan penjelasan mengenai zina bukan hanya pada konteks hubungan seksual.

Hafas Ali Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. dalam Skripsinya yang berjudul "*Zina dalam Al-Qur'an (Metode Analisis Tafsir Fi Zilail Al-Qur'an)*".²¹ Dalam penelitiannya membahas perilaku zina dalam Al-Qur'an menggunakan penafsiran Sayiid Qutb dalam *tafsir Fi Zilail Al-Qur'an*. penelitian ini memiliki kesimpulan Sayiid Qutb mengaitkan hukum perzinahan dengan pembunuhan dan hukum melakukan perilaku zina terbagi menjadi dua jika terjadi pada orang yang sudah menikah hukumannya dirajam sampai mati, jika berlaku pada orang yang belum menikah maka dihukum dengan 100 kali dera. Para ulama berpendapat bahwa hukum menikahi pezina adalah diperbolehkan dengan syarat sudah bertaubat, namun pandangan imam Hambali tetap tidak boleh, anak dari hasil zina dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah membahas tentang zina yang ada dalam Al-Qur'an kemudian perbedaannya adalah Pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini hanya zina berupa hubungan seks sedangkan yang akan penulis teliti adalah zina dari semua bentuk anggota badan, kemudian penelitian terdahulu menggunakan penafsiran Sayiid Qutb dalam *tafsir Fi Zilail Al-Qur'an* sedangkan dalam skripsi yang akan penulis tulis menggunakan penafsiran Al Qurṭubi dalam kitab *Al Jami' Li Ahkam Al-Qurān*.

F. Kerangka Teori

Penelitian sebelumnya mengenai perilaku zina dan hukumannya serta hal hal yang berkaitan dengan zina telah dituliskan dalam tinjauan Pustaka sangat membantu penulis dalam Menyusun kerangka berfikir ini. Zina berasal dari kata زنى, وزنا ء , زنى , يزني artinya perbuatan hina. Sedangkan

²¹ Hafas Ali, "Zina Dalam Al-Quran (Metode Analisis Tafsir Fi Zilail Al-Quran)." (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten., 2019). H., 183

menurut istilah zina adalah melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan, kepemilikan budak, dan syubhat.²²

Menurut ahli fiqih, zina adalah hubungan seks yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan yang sah dalam pernikahan bukan pula merupakan hamba sahaya yang dimiliki atau dinikahi, hubungan seks disini adalah memasukan kelamin laki laki pada kelamin perempuan, paling tidak sampai *hasyafah*.²³

Para ulama ahli Fuqoha mendefinisikan zina dengan kalimat yang berbeda namun dengan maksud yang sama seperti menurut Ulama Malikiyah zina adalah perbuatan seorang mukalaf yang menggauli anak adam yang bukan haknya dan dilakukan dengan sengaja.²⁴

Namun menurut Imam Al Ghazali zina bukan hanya sekedar hubungan seksual saja, namun terbagi menjadi dua yakni zina yang tampak yaitu perbuatan keji (hubungan seksual) dan zina yang tersembunyi yakni mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat.²⁵

Teori imam Al Ghazali tersebut disebutkan juga dalam Hadits Rasulullah Saw:²⁶

حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال لم ار شيئا اشبه باللمم من قول ابي هريرة : حدثني محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا
معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال : ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو
هريرة عن انبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا أَدْرَكَ ذَلِكَ

²² Tamrin Talebe, 'Zina Dalam Perspektif Al-Quran', *MUSAWA Jurnal for Gender Studies*, 11 No 1 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>>.h., 319

²³ *Ibid* h., 4

²⁴ Mia Amalia, 'Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *TAHKIM Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1 no. 1 (2018), h., 74.

²⁵ Dede Jamaludin Al Afgani, 'Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perzinahan' (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

²⁶ Republik Arab Mesir, *Shihih Bukhari (Huququ at Thab'i Mahfudzoh)* (Kairo: Darb al-Turki, 2010).

لَا مَحَالَةَ : فَرِنَا الْعَيْنِ النَّظَرَ, وَالزَّنَا اللِّسَانَ الْمِطْطِقُ, وَ النَّفْسُ تَمَّتْ وَ تَشْتَهِي, وَ الْفَرْحُ يُصَدِّقُ

ذَلِكَ كُلُّهُ وَيُكَذِّبُهُ

“Telah menceritakan Al Hamidi telah menceritakan Abu Sufyan dari Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas semoga Allah merodhoi keduanya. Dia berkata “apakah kamu tidak melihat sesuatu yang serupa dengan hal yang paling penting dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Telah menceritakan Mahmud, telah memberitahukan Abdurrazaq telah memberitahukan Ma’mar dari Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas berkata “apakah kamu tidak melihat sesuatu yang serupa dengan hal yang paling penting dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw : sesungguhnya Allah telah memberi ketetapan pada Anak Adam (manusia) bagian zinanya yang tidak dapat dihindarinya : zina kedua mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, zina jiwa yaitu berharap dan berangan angan. Lalu semua itu dibenarkan atau didustakan oleh kemaluannya”.

Kewajiban seorang muslim dalam menghindari perbuatan zina termaktub dalam kitab suci Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah Saw. Bahkan dalam Al-Qur’an disebutkan larangan mendekati perbuatan zina. Dalam konteks ini ketika mendekati saja tidak boleh dilakukan tentu dengan melakukan perbuatannya.

Perilaku Zina dan Hukumannya telah diungkap dalam Al-Qur’an yang berasal dari kata zina atau *fakhsya* dan *fakhisyah* diantaranya:²⁷ . Q.S An-Najm : 32, Q.S. Al-An’am: 151 yang menjelaskan perilaku zina tersembunyi, Q.S. Al-Furqon : 68, Q.S Al Isra: 32, Q.S. Al-Araf: 33 dan Q.S. Al-Araf : 80 yang didalamnya membahas mengenai larangan mendekati/melakukan perilaku zina. Q.S. An Nisa : 15-25, Q.S. An Nisa : 25, berisi tentang hukuman terhadap orang yang melakukan perilaku zina, Q.S An Nur:4 menjelaskan tentang hukuman orang yang menuduh zina dan Q.S. An Nur:2-3 berisi tentang tindakan bagi orang yang melakukan zina dan larangan menikahi seorang pezina.²⁸

²⁷ ‘Alami Zadah Faidullah Al-Hasani Al-Muqaddasi, *Fathurrahman Lii Thalibi Ayatil Quran* (Beirut: Al-Aliyah). H., 197

²⁸ Achmad, ‘Zina Menurut Pandangan Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat Ayat Zina)’, *SYAIKHUNA Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9 No 2 (2018), h., 286.

Penafsiran Al-Qur'an sejatinya telah berkembang seiring berjalannya waktu. Ketika menafsirkan Al-Qur'an biasanya seorang mufassir menyesuaikan dengan sosio-kultural yang terjadi ditempat dan waktu ia berada. Disamping itu seorang mufassir memiliki disiplin ilmu tertentu yang ditekuni sehingga meskipun Al-Qur'an yang dikaji nya hanya satu namun dapat menghasilkan beberapa penafsiran yang beragam.²⁹ Berdasarkan perkembangan tersebut menghasilkan penafsiran *bil matsur* dan *bil ra'yi* dengan bermacam corak yang dihasilkan seperti *fihi*, *htasawuf*, *falsafi*, *ilmi adabi ijtima'i*, dan sebagainya.³⁰

Tafsir karya Al-Qurtubi dalam kitab *jami' li ahkam Al-Qur'an* dikategorikan tafsir yang memiliki corak/pendekatan fihi biasa juga disebut dengan tafsir ahkam dikarenakan saat menafsirkan sebuah ayat, selalu dihubungkan dengan masalah hukum. Berikut langkah langkah penulisan Tafsir Karya Imam Al Qurtubi: ³¹

- a. Menjelaskan kaidah kebahasaan
- b. Memasukan ayat lain yang memiliki keterkaitan dan hadits dengan sumbernya yang dijadikan dalil
- c. Mengambil pendapat para ulama dengan disertai sumber guna menjelaskan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahasan utama.
- d. Hanya menerima pendapat yang sesuai dengan syariat islam
- e. Memusyawarahkan *qaul* ulama dengan pendapat masing masing, kemudian mentarjih dan menarik pendapat yang diduga benar.

Al Al Qurtubi menafsirkan larangan berzina dalam Q.S. Al Isra : 32 sebagai berikut: Para ulama berkata, “Firman Allah وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ

²⁹ Kusrono, 'Menelisik Sejarah Dan Keberagaman Corak Penafsiran Al-Quran', *El Furqonia*, 05 No 02 (2019), h., 135.

³⁰ Hujair. A. H. Sanaky, 'Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin]', *Al-Mawarid Edisi XVIII*, 2008, h., 270.

³¹ Makmur Muhammad Ismail, 'Al-Qurtubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran', *Jurnal PAPPASANG I Vol 2, No. 2, 2020*, h., 29.

فَاحْشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا (dan kalian semua jangan melakukan perbuatan zina), yang memiliki arti “jangan mendekati zina”. Sedangkan سبيلا “sebuah jalan” memiliki makna asal وساء سبيلا “jalan paling buruk diantara jalan”, karena dia menjuruskan ke neraka karena zina itu hukumnya dosa besar. Semua sepakat berkenan dengan keburukannya. Karena dari perbuatan itu akan menghasilkan seorang anak yang dapat menimbulkan permasalahan besar berkenaan dengan hak waris dan rusaknya garis keturunan karena telah bercampurnya air mani.³²

Kemudian Al Al Qurtubi juga menafsirkan mengenai Hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan dalam Q.S An Nur : 3 sebagai berikut:

Kalam Allah disebutkan bahwa “*Perempuan yang berzina dan laki laki yang berzina ...*” Pada masa sebelum islam lahir, Zina telah memiliki arti hubungan seks seorang laki laki dan perempuan yang tidak diikat dengan ikatan pernikahan. Dapat diartikan perilaku zina yaitu dimasukkannya kemaluan laki ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan naluri tapi dihukumi haram dalam agama kemudian berlakulah hukum *had* terhadap pelakunya. Lalu, firman Allah Swt, “*deralah masing masing dari keduanya serratus kali*” merupakan sangsi bagi pezina laki laki dan perempuan yang merdeka, sudah baligh dan belum menikah. Disebutkan juga bahwa sangsi bagi pezina tersebut adalah diasingkan satu tahun, tapi sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum tersebut. Sangsi bagi seorang *amat* (budak) perempuan yang dimiliki, adalah setengah dari sangsi orang merdeka yakni 50 kali dera. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Q.S. An Nisa:25 “*kemudian mereka*

³² Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurtubi Jilid 12*. h., 627

*melakukan (zina), maka hukuman atas mereka adalah separuh hukuman wanita merdeka memiliki suami”.*³³

Dengan penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa perilaku zina sangat dilarang oleh Allah Swt. terlepas dari zina merupakan perbuatan keji, akibat yang dihasilkan dari berzina juga sangat berbahaya. Hukuman yang Allah tetapkan bagi pezina begitu berat untuk itu hendaknya setiap manusia menjauhi hal hal yang dapat menjatuhkan pada perbuatan zina.

Berdasarkan uraian tersebut penulis membagi penelitian ini ke dalam 3 tahapan. Pertama, mengumpulkan ayat ayat zina dan hukumannya serta ayat ayat yang memiliki keterkaitan makna dengannya. Kedua, menganalisis ayat ayat zina dan hukumannya tersebut menggunakan penafsiran Al-Al Qurtubi.

G. Metode penelitian

1. Metode penelitian

Menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni sebuah riset yang bersifat deskriptif atau menjelaskan sesuatu dengan menggunakan analisis. Metode ini bersifat natural artinya apa yang ditemukan dilapangan itulah data yang digunakan tidak bisa dimanipulasi dan diatur dengan eksperimen atau tes sehingga saat dilakukan penelitian tidak membutuhkan alat pengukur.³⁴ Metode penelitian ini lebih sering digunakan oleh akademisi, humaniora, sosial dan agama.³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data (ayat ayat Al-Qur'an) yang membahas Perilaku zina dan Hukumannya dalam penafsiran Al Qurtubi. Kemudian pencarian referensi sumber data, penulis mengambil pada bacaan buku buku pengetahuan, kitab kitab tafsir, artikel, jurnal dan karya tulis lain yang berkaitan dengan bahasan kajian penelitian ini.

³³ Muhammad Ibrahim Al Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurtubi Jilid 12*. Tafsir Al Qurtubi Jilid 12. h., 627

³⁴ Pupu Saeful Rahmat, 'Penelitian Kualitatif', *EQUILIBRIUM*, 5 (2009), h., 8.

³⁵ Wahyudin Darmalaksana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, h., 6.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif yang berupa kata kata atau penjelasan yang cenderung menggunakan analisis dibanding angka.³⁶

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder dengan uraian sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Merupakan sumber atau referensi utama dalam penelitian ini. Yakni Al-Qur'an yakni ayat ayat yang berkaitan dengan konsep perilaku zina dan hukumannya. adakalanya kemudian Kitab *Al Jami' Li Ahkām Al-Qurān* karya Al-Qurtubi juga menjadi sumber primer penelitian ini karena penelitian ini akan mengungkap perilaku zina dan hukumannya dalam tafsir Al-Al Qurtubi.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer (utama). Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal dan karya tulis lain yang relevan dengan tema kajian yaitu perilaku zina dan hukumnya dalam Al-Qur'an dengan analisis tafsir al-Al Qurtubi.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dari Penelitian ini bersifat literatur (*library research*)³⁷ atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi dari karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan *literature review* yang bersifat kepustakaan³⁸ dengan cara memperbaharui data data bisa berasal dari buku buku, kitab kitab, dan karya tulis ilmiah lain yang

³⁶ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, EQUILIBRIUM Vol 5 No. 9 (2009). h., 9

³⁷ Wahyudin Darmalaksana, *Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir* (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022). h., 14

³⁸ Fauzi Muhammad Muannif Ridwan, Suhar AM, Bahrul Ulum, 'Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah', *Jurnal Masohi*, Vol 02 No (2021), h., 43.

memiliki keserasian tema dengan kajian pembahasan penulis yakni hal hal yang berkaitan dengan perilaku zina dan Hukumannya. Langkah yang dilakukan penulis yakni mengumpulkan terlebih dahulu ayat ayat yang berkaitan dengan zina dan hukumnya dalam Al-Qur'an dengan redaksi kata yang berbeda beda. Kemudian menelusuri penafsiran dalam tafsir Al Al Qurṭubi mengenai ayat ayat tersebut.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu data penelitian yang berbentuk kata kata atau bisa juga berupa gambar untuk mendeskripsikan sesuatu artinya data yang disajikan bukan dalam bentuk angka.³⁹ Setelah mengumpulkan data serta informasi dari berbagai sumber seperti buku buku, kitab kitab, skripsi, artikel jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan zina dan hukumannya, kemudian diidentifikasi secara sistematis dan analitis serta menghasilkan kesimpulan yang dikenal dengan istilah *content analysis*.⁴⁰

6. Tahapan penelitian

Tahapan tahapan yang dilakukan penulis dalam Menyusun skripsi ini adalah :

- a. Mengidentifikasi ayat ayat yang didalamnya terdapat pembahasan tentang zina dan hukumannya
- b. Menganalisa penafsiran Al-Qurṭubi dalam ayat ayat zina dan hukumnya dan yang berkaitan dengannya
- c. Menarik kesimpulan yang dapat digunakan sebagai jawaban dari permasalahan untuk menghasilkan pemahaman yang baik dan sistematis mengenai zina dan hukumannya dalam Al-Qur'an.

³⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021). h., 84

⁴⁰ Gusti Yasser Arafat, 'Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis', *Jurnal Al-Hadharah*, Vol. 17 No (2018), 34.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan dan memudahkan pembaca dalam mempelajari skripsi ini, penulis membagi skripsi kedalam 5 bab . dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini menjelaskan hal hal yang melatar belakangi permasalahan penelitian, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Landasan Teori. Berisi pembahasan mengenai tinjauan umum objek yang akan diteliti. Adapun objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Zina dan Hukumannya. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan Definisi zina, bentuk bentuk zina, hukuman bagi pelaku zina, dampak negatif perilaku zina, dampak negatif perilaku zina, hal hal yang dapat mencegah perilaku zina dan hikmah pelarangan zina.

BAB III, Pembahasan mengenai Metode penelitian yang meliputi pendekatan dan metodologi penelitian, jenis sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV, Pembahasan mengenai hal hal yang berkaitan dengan mufassir (Al-Al Qurtubi) dan Karakteristik dari kitab *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Membahas tentang perilaku zina dalam Al-Qur'an menurut Al-Qurtubi yang meliputi : Inventarisasi Ayat ayat zina dan hukumannya, Penafsiran Al-Qurtubi terhadap ayat tersebut, dan Analisa penulis mengenai penafsiran Al-Qurtubi dalam kitab *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* tentang perilaku zina dan hukuman baginya.

BAB V, Penutup. Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian dan hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan yang sebelumnya dirumuskan dan Saran yang ditujukan bagi para pembaca.